



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BREBES
DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
KABUPATEN BREBES
TENTANG
LAYANAN KUPER BAKIAK
(KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN BAWA PULANG KIA YUK)**

NOMOR : 000.4.7.2/0741/VI/2024

NOMOR : 400.12.1/0778/VI/2024

Pada hari ini Jumat tanggal empat belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Gedung Perpustakaan Umum Kabupaten Brebes, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. TAHRONI, M.Pd : Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes berdasarkan Keputusan Bupati Brebes Nomor 821.2/370 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes selaku Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Drs. MAYANG SRI HERBIMO : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes,

Paraf	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	DINARPUS	DINDUKAPIL
		

berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 162 Pesantunan Wanasari Kabupaten Brebes, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 821.22-7795 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama sama disebut PARA PIHAK dan masing masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes, yang salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan kebijakan di bidang Perpustakaan dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah daerah, provinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan;
2. PIHAK KEDUA adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, yang salah satu tugasnya adalah melayani masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

Paraf	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	DINAS ARSIP	DINUSIPIL
		

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2024);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama Layanan KUPER BAKIAK (Kunjungan Perpustakaan Bawa Pulang KIA Yuk) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **PENGERTIAN**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Kunjungan perpustakaan adalah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan dengan memanfaatkan layanan dan fasilitas yang ada di perpustakaan;
2. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan

Paraf	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	DINAS KEPUS	DINOLINGAPIL
		

hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

3. Kartu Identitas Anak adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes.

Pasal 2

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memfasilitasi pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan dengan kepemilikan dan manfaat Kartu Identitas Anak bagi masyarakat Kabupaten Brebes.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan kemudahan kepada pemustaka anak dalam pembuatan Kartu Identitas Anak yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan.
3. Sasaran Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemustaka atau pengunjung anak yang merupakan Penduduk Kabupaten Brebes yang belum memiliki Kartu Identitas Anak akan mendapatkan Kartu Identitas Anak dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Fasilitasi Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah dalam Kerjasama ini adalah sebagai penyedia tempat pembuatan Kartu Identitas Anak dan menyerahkan kepada yang bersangkutan.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** :
 - a. Membuat jadwal pengumpulan dokumen persyaratan pembuatan Kartu Identitas Anak dan memastikan kelengkapan berkasnya;
 - b. Mengarsipkan data pengajuan pembuatan Kartu Identitas Anak
 - c. Menyerahkan berkas dokumen pengajuan yang sudah lengkap ke **PIHAK KEDUA**;
 - d. Menerima Kartu Identitas Anak yang sudah di cetak dari **PIHAK KEDUA**;
 - e. Menyerahkan dokumen Kartu Identitas Anak kepada yang bersangkutan;
2. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** :
 - a. Menyediakan blangko Kartu Identitas Anak dan mencetak berdasarkan pengajuan dari **PIHAK KESATU**;

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	DINAS ARSIP	DINAS KECAMATAN
Ditandatangani		

- b. Menerima berkas dokumen pengajuan yang di kumpulkan **PIHAK KESATU**;
 - c. Memberikan informasi jika telah menerbitkan Kartu Identitas Anak;
 - d. Menyerahkan Kartu Identitas Anak yang telah di cetak ke **PIHAK KESATU**.
3. Tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** :
- a. Menginformasikan kepada pemustaka atau pengunjung perpustakaan kategori anak untuk fasilitas pembuatan Kartu Identitas Anak di perpustakaan
 - b. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi terkait produk Dokumen Administrasi Kependudukan dan produk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, yang terkait dengan Kartu Identitas Anak
 - c. Meningkatkan kinerja, program kegiatan terkait dengan penjaminan pengurusan administrasi kependudukan yang mensyaratkan produk Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Brebes sebagai kelengkapannya

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perbedaan penafsiran permasalahan antara kedua belah pihak, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan Para Pihak dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Paraf	DIMARPUK	DINDIRKAPIL
		

dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

2. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang menimpa PARA PIHAK maka PARA PIHAK harus menyelesaikan dengan cara musyawarah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*).

Pasal 8

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur di dalam pasal-pasal dan perubahan-perubahan dalam surta perjanjian ini, akan diatur kemudian, ditentukan dan ditandatangani bersama atas dasar kesepakatan permufakatan Para Pihak yang akan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Drs. MAYANG SRI HERBIMO

PIHAK KESATU



Dr. TAHIRONI, M.Pd

Paraf	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	DINARPUUS	DINDUNGAPIL
		